BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar,1 September 2020

Nomor : 104/K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b) Peraturan Bawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   c) Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
   f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19);*
   g) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19);*

h) Surat Intruksi Ketua Bawaslu RI Nomor : S-0479K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 Perihal; Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon;

2. Sehubungan dengan subtahapan yang berjalanan dalam tahap pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Barat tahun 2020, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada KPUD Kabupaten Kutai Barat agar bisa memperhatikan dan melaksanakan tahapan sesuai prosedur dan tatalaksana yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar hukum diatas.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA

RISMA DEWI,SKM